

## Sub-Subtansi Peliputan dan Pemberitaan

### Pasal 10

- (6) Kelompok sub-Subtansi Peliputan dan Pemberitaan mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja pengelolaan urusan peliputan dan pemberitaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan peliputan dan pemberitaan;
  - c. melaksanakan koordinasi dan fasilitas kegiatan peliputan dan pemberitaan;
  - d. menghimpun bentuk kegiatan/acara pemerintahan daerah dan/atau pimpinan daerah yang akan diliput;
  - e. melaksanakan peliputan kegiatan pemerintahan daerah dan/atau pimpinan daerah;
  - f. menyiapkan peliputan bahan pemberitaan, penerbitan dan reproduksi;
  - g. melaksanakan pengendalian terhadap pemberitaan, penerbitan dan reproduksi;
  - h. melaksanakan pengendalian terhadap pemberitaan pemerintahan daerah;
  - i. menyiapkan bahan pemberitaan melalui media cetak maupun media elektronik;
  - j. melaksanakan publikasi kegiatan pemerintahan daerah;
  - k. melaksanakan komunikasi kebijakan daerah kepada masyarakat;
  - l. memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat;
  - m. menghimpun dan mengolah data dan informasi serta opini masyarakat sebagai bahan masukan bagi pimpinan daerah;
  - n. menyusun bahan press release dan counter release berdasarkan data data dan informasi serta opini masyarakat sebagai bahan masukan bagi pimpinan daerah;
  - o. menyelenggarakan dialog dengan tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan peran kehumasan;

- p. melaksanakan koordinasi dengan kalangan pers dan media massa dalam rangka pemberitaan mengenai kebijakan daerah dan kegiatan pemerintah daerah; dan
- q. melaksanakan pendistribusian bahan-bahan penerbitan.